

BAB IV

PENUTUP

1.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka terdapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau DISPERINDAG merupakan suatu instansi dinas pemerintah yang mengurus atau mengelola industri, perdagangan, pengawasan dan perlindungan konsumen, yang salah satu tujuannya adalah mengembangkan dan mewujudkan penguatan pasar di bidang industri kecil dan menengah di Yogyakarta.
2. Perbedaan yang mendasar pada barang dan jasa adalah barang merupakan suatu produk yang sifatnya mempunyai wujud dan dapat disimpan sedangkan jasa adalah suatu produk yang sifatnya tidak mempunyai wujud dan tidak bisa disimpan.
3. Prosedur untuk melakukan pengawasan perdagangan yang ada pada DISPERINDAG yaitu sebuah langkah - langkah yang terdiri dalam beberapa tahapan melalui peraturan perundangan, surat perintah tugas, penyiapan surat surat, koordinasi tim, dan pelaksanaan pengawasan.
4. Kendala kendala yang ada dalam pengawasan perdagangan ialah dapat dikategorikan kedalam 2 kendala yaitu kendala Internal dan Eksternal. Kendala internal yang dialami adalah Sumber Daya Manusia, dan kendala Eksternal adalah pelaku usaha, masyarakat serta pelaku usaha.

4.1 SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan diatas maka terdapat saran sebagai berikut:

1. Prosedur pengawasan peredaran barang dan jasa disosialisasikan terkait standar operasional prosedur sehingga mahasiswa yang magang disana dimudahkan serta lebih jelas dan mengerti mengenai alur dari pembinaan dan pengawasan.
2. Upaya Mengatasi kendala intemal yaitu adanya penambahan Sumber Daya Manusia dalam melakukan pengawasan.
3. Kendala Eksternal adanya sosialisasi kepada masyarkat terhadap pembinaan dan pengawasan